

**TINJAUAN NORMA HUKUM PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA
NO. 2 TAHUN 2020 TENTANG KEWAJIBAN VAKSINASI COVID-19
PERSPEKTIF USHUL FIKIH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

YUSUF PAHLEVI
18103070061

PEMBIMBING :

NILMAN GHOFUR, M.Sos
19900125 201903 1 013

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 memuat ketentuan pidana bagi yang menolak vaksinasi Covid-19. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, pendapat Pro menyatakan dengan adanya pidana denda masyarakat akan melakukan vaksinasi dan tercipta *herd immunity* (kekebalan masal). Namun pendapat kontra menyatakan masih banyak cara lain selain pidana denda, dan tidak selaras dengan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, dan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) yang meneliti bahan pustaka dengan basis data sekunder untuk menemukan pertentangan norma hukum Pasal 30 Perda DKI No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 dengan UU yang dirujuknya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*),. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif. Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah meliputi teori hierarki norma hukum, teori hermeneutik, dan kaidah dalam *Ushul Fiqih*.

Hasil penelitian didapatkan bahwa Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pasal 30 bertentangan dengan Pasal 5 Ayat 3 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana kesehatan sebagai hak bukan kewajiban, juga bertentangan dengan Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dari segi rumusan pidana yaitu harus ada dampak bagi masyarakat sebagai akibat dari seseorang yang menolak vaksin, dan bertentangan dengan Pasal 14 Ayat 1 UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dari segi jumlah maksimal nominal denda sebanyak satu juta rupiah. Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 bertentangan secara *Ushuliyah Lughawiyah* dari segi *Ibarat Nash*, dan *Isyarat Nash* dengan Pasal 5 Ayat 3 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, juga bertentangan dengan Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, namun sesuai dengan Pasal 14 Ayat 1 UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular secara *Isyarat* dan *Ibarat Nash*, kekurangannya perbedaan nominal jumlah pidana denda. Selain itu *al dharar* mengizinkan pidana bagi penolak vaksin.

Kata Kunci : Norma Hukum, Vaksinasi, Ushul Fikih

ABSTRACT

DKI Jakarta Regional Regulation No. 2 of 2020 concerning the Prevention of Corona Virus Disease 2019 contains criminal provisions for those who refuse the Covid-19 vaccination. This raises pros and cons in the community, Pro's opinion states that with the existence of a fine, the community will vaccinate and create herd immunity (mass immunity). However, the contra opinion states that there are many other ways besides fines, and they are not in line with Law no. 6 of 2018 concerning Health Quarantine, Law no. 4 of 1984 concerning Outbreaks of Infectious Diseases, and Law no. 36 of 2009 concerning Health.

This thesis is a normative legal research (juridical normative) which examines library materials with secondary databases to find conflicting legal norms Article 30 of DKI Regional Regulation No. 2 of 2020 concerning Handling Corona Virus Disease 2019 with the Act it refers to. This research also uses a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The data obtained will be analyzed by descriptive-qualitative method. The theoretical framework used to analyze the problem includes the theory of the hierarchy of legal norms, the hermeneutic theory, and the rules in Ushul Fiqh.

The results showed that the DKI Jakarta Regional Regulation No. 2 of 2020 concerning the Prevention of Corona Virus Disease 2019 Article 30 Contrary to Article 5 Paragraph 3 of Law no. 36 of 2009 concerning Health, in which health is a right, not an obligation, also contradicts Article 93 of Law no. 6 of 2018 concerning Health Quarantine in terms of the criminal formulation, namely that there must be an impact on the community as a result of someone refusing the vaccine, and contrary to Article 14 Paragraph 1 of Law no. 4 of 1984 concerning Outbreaks of Communicable Diseases in terms of the maximum nominal fine of one million rupiah. DKI Jakarta Regional Regulation No. 2 of 2020 concerning the Handling of Corona Virus Disease 2019 is contrary to Ushuliyah Lughawiyyah in terms of Nash, and Nash Signs with Article 5 Paragraph 3 of Law No. 36 of 2009 concerning Health, , also contradicts Article 93 of Law no. 6 of 2018 concerning Health Quarantine, but in accordance with Article 14 Paragraph 1 of Law no. 4 of 1984 concerning Outbreaks of Communicable Diseases by Sign and Like Nash, the drawback is that there is a nominal difference in the number of fines. In addition, al dharar allows punishment for vaccine refusal.

Keywords: Legals Norm, Vaccination, Ushul Fikh

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yusuf Pahlevi
NIM : 18103070061
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil/karya penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Juni 2022

Yang Menyatakan,


METERAI TEMPEL
Rp 5000
AHF5DAJX944757350
Yusuf Pahlevi
NIM: 18103070061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Yusuf Pahlevi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yusuf Pahlevi

NIM : 18103070061

Judul : **Tinjauan Norma Hukum Perda DKI Jakarta No.2 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Perspektif Ushul Fikih.**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Juli 2022

Pembimbing,


NILMAN GHOFUR, M.Sos
NIP.19900125 201903 1 013

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1124/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN NORMA HUKUM PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NO. 2
TAHUN 2020 TENTANG KEWAJIBAN VAKSINASI COVID-19 PERSPEKTIF
USHUL FIKIH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUSUF PAHLEVI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070061
Telah diujikan pada : Kamis, 04 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 62fc5518eb48d



Penguji I

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 62f9b74b28230



Penguji II

Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 62fc29fcabbe5



Yogyakarta, 04 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62cde70f9dadc

MOTTO

“saya sangat berterimakasih kepada diri saya karna sampai saat ini saya masih bisa untuk bertahan dari halangan, rintangan, kesunyian, kesendirian, dan,kesepian”

“hiduplah dan tetap terus berjalan pelan pelan tidak usah dipaksa untuk berlari yang penting tetap berusaha untuk bisa, meski banyak orang-orang yang merendahkanmu karna banyaknya kelemahan yang kamu miliki tetaplah semangat dan jadi dirimu sendiri”

Gagal ayo bangun, gagal ayo bangkit, gagal lagi ayo bangun dan bangkit untuk maju
man jadda wa jadda

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri”

(Q.S Ar-Ra'd: 11)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada yang terutama kedua orang tua saya, Pak Guru/Dosen, Adik adik saya, Budhe saya, Om dan Tante saya, Sepupu Sepupu saya, Nenek saya juga Teman Super Hero saya Terimakasih untuk semuanya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak di lambangkan	
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ṡā'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	‘	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
---------------	---------	---------------------

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila ta' marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila ta' marbūtah di ikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbūtah hidup dengan *hâra*kat *fathâḥ*, *kasrah*, dan *dāmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭrf</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

َ-	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ِ-	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ-	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>

<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alīf + Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رَوَى الْفُرُوضُ	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ


Syahru ramadān al-laẓī unzila fīhil-Qur'a.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.

2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan karunia dan anugerahnya atas terlaksananya penyusunan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Norma Hukum Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Perspektif Ushul Fiqih”**

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis telah mendapat bantuan baik material maupun spiritual dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Drs. M. Rizal Qasim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Nilman Ghofur, M.Sos selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing selama proses penyusunan skripsi.
7. Siti Jahroh., S.H.I., M.SI selaku Dosen Penguji 1 Sidang Munaqosyah saya yang telah memberi ilmu dan membimbing dalam perbaikan penyusunan Skripsi saya.

8. Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc. selaku Dosen Penguji 2 Sidang Munaqosyah saya, yang telah memberi ilmu dan membimbing dalam perbaikan penyusunan Skripsi saya.
9. Segenap bapak-ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama perkuliahan.
10. Segenap bapak-ibu Saff Tata Usaha yang telah memberikan bantuan administrasi selama perkuliahan.
11. Kedua orang tua saya, Bapak Arwani S.E dan Mamak Sri Yanti yang tiada henti mendoakan untuk kesuksesan saya.
12. Adik yang saya sayangi, yang senantiasa terus memberi semangat terhadap hidup saya
13. Kakek dan nenek yang selalu memberi perhatian, semangat, dan dukungan kepada Penulis.
14. Budhe Zahindun S.H yang selalu membantu saya di tanah rantau jogja
15. Om Irin dan Tante Eri yang sering memberi tambahan uang saku untuk menjalani hidup disini
16. Zubaedah yang selalu menemani dan memberi dukungan dan semangat
17. Ery Setiawan S.H selaku owner dan juga kakak tingkat saya di kampus dan juga di tempat pekerjaan yang terus memberikan motivasi dan semangat dihidup saya.
18. M Banyu bening selaku kakak angkat di kontrakan yang selalu membantu dan memberi semangat.

19. Rekan-rekan Hukum Tata Negara 2018 yang menemani dan memberi dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Keluarga KKN 105 Dusun Tiwir, Anisa, Ulya, Iin, Roudhouh, Dwi, Aquilla,aisyah.

Permintaan maaf sebanyak-banyaknya juga tidak lupa penulis sampaikan atas kekurangan, kesalahan, dan segala sesuatu yang kurang berkenan dalam skripsi ini. Penulis akan menerima dengan senang hati jika ada masukan, baik berupa kritik maupun saran mengenai skripsi ini.

Terimakasih banyak.

Yogyakarta, 20 Juli 2022



Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Kegunaan dan Manfaat Teoritis.....	7
2. Kegunaan dan Manfaat Praktis	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
1. Hierarki Norma Hukum (Hans Kelsen).....	11
2. Ushul Fikih	13
3. Tinjauan Hermenutika Hukum	17
F. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan Penelitian	18

2. Jenis Penelitian.....	19
3. Sumber data	19
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Teknik Analisis Data.....	20
6. Teknik Penulisan.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN NORMA HUKUM, HERMENEUTIKA HUKUM, DAN	
USHUL FIKIH.....	22
A. Hierarki Norma Hukum.....	22
1. Pengertian Hierarki Norma Hukum	22
2. Kaidah Hierarki Norma Hukum	22
3. Struktur Norma dan Struktur Lembaga.....	24
4. Tata Urutan Norma Hukum	25
5. Hierarki Norma Hukum di Indonesia.....	27
B. Hermeneutika Hukum.....	29
1. Pengertian Hermeneutika Hukum	29
2. Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum dengan Interpretasi Teks Hukum	32
C. Ushul Fikih	37
1. Pengertian Ushul Fikih.....	37
2. Ruang Lingkup Ushul Fikih.....	39
3. Hubungan Ushul Fikih dengan Syari'ah dan Fikih.....	40
4. Tujuan Ushul Fikih.....	41
5. Hukum Syara'	42
BAB III TINJAUAN UMUM PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NO. 2	
TAHUN 2020 DAN STUDI PERBANDINGAN PENERAPAN VAKSINASI DI	
DAERAH LAINNYA.....	47
A. Latar Belakang Hadirnya Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 dan kekurangan Naskah Akademiknya.....	47
B. Studi Perbandingan Penerapan Vaksin Di Daerah Lain	52
1. Perbandingan Penerapan Vaksinasi di Kota Jogja	52

2. Penerapan Vaksinasi di Kabupaten Brebes.....	56
3. Penerapan Vaksinasi di Pekalongan.....	58
C. Kajian Umum Undang-undang yang dijadikan sebagai rujukan di Peraturan Daerah DKI Jakarta No.02 Tahun 2020.....	59
1. UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular	59
2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	60
3. UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.....	61
BAB IV PEMBAHASAN.....	64
A. Tinjauan Norma Hukum Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020	64
1. Tinjauan Norma Hukum Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 dengan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	64
2. Tinjauan Norma Hukum Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 Dengan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.....	70
3. Tinjauan Norma Hukum Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 Dengan UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular	73
B. Pandangan Ushul Fikih Dalam Tinjauan Norma Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020	77
1. Tinjauan Ushuliyah Lughawiyah Terhadap Pertentangan Teks Hukum	77
2. Kondisi Darurat Membolehkan Sesuatu Yang Dilarang	85
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	I
CURICULUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2019, dunia diguncang oleh wabah penyakit yang merenggut banyak nyawa dan menyebar begitu cepat, ilmuwan memberikan nama virus ini dengan nama Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Indonesia menemukan kasus pertama pada 2 Maret 2020, kasus meningkat dan menyebar dengan cepat. Mulai dari awal kemunculannya di Indonesia hingga penelitian ini ditulis pada tanggal 29 April 2022, sebanyak 6,04 juta masyarakat sudah terdampak positif Covid-19, dengan jumlah masyarakat Indonesia yang meninggal sebanyak 156 ribu orang.¹

Sebagai negara kesejahteraan (*welfarestate*) negara harus melindungi masyarakatnya dari dampak penyakit, dan memfasilitasi sarana kesehatan yang mumpuni agar tercipta kondisi aman dari berbagai dampak penyakit. Hal ini juga diilhami dalam konstitusi kita pada Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang pada intinya memberikan kewajiban kepada negara untuk memberikan rasa aman dari dampak penyakit yang datang di Indonesia, serta akses kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat di Indonesia.

¹ Kementerian Kesehatan, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2022 (COVID-19), Rev-5, 2022. Hlm. 19.

Sejalan dengan konsep negara kesejahteraan, konsep negara hukum juga harus diperhatikan oleh negara dalam memenuhi hak-hak masyarakat. Setiap kebijakan negara harus berdasarkan hukum tertulis untuk memberikan kepastian hukum agar masyarakat mengetahuinya. Supremasi hukum ini juga tertera dalam konstitusi Pasal 3 ayat 1 yang intinya menegaskan bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum, sehingga apapun aktivitas negara harus dituliskan di dalam hukum.²

Menanggapi bahaya virus tersebut, membuat negara memberlakukan kebijakan hukum untuk menanggulangnya. Mulai dari Undang-Undang (UU) No.6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan yang memberikan wewenang kepada pusat dan daerah untuk bersinergi menangani virus tersebut dengan berbagai program, hingga Peraturan Menteri Kesehatan No.10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Salah satu program dari negara ialah program vaksinasi Covid-19. Vaksin sebagai obat untuk meningkatkan imun tubuh disuntikan dalam tubuh masyarakat Indonesia. Tujuannya adalah *Herd Immunity* (kekebalan kolektif), artinya dengan banyaknya masyarakat yang telah vaksin maka angka penyebaran Covid-19 menjadi menurun.³

Tidak terkecuali Profinsi DKI Jakarta dengan Perda (Perda) No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. Banyak hal yang diatur dalam Peraturan daerah ini salah satunya termasuk kewajiban vaksin.

² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2015), hlm. 12.

³ Kementrian Kesehatan, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2022 (COVID-19)*, Rev-5, 2022. hlm. 25.

Sehingga Peraturan Daerah No.2 Tahun 2020 melakukan vaksin untuk mewujudkan kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan memberikan akses kesehatan yang bisa dicapai oleh seluruh masyarakat yang ada di Jakarta. Penerapan vaksinasi di DKI Jakarta berbeda dengan penerapan vaksinasi di daerah lain seperti Profinsi DI Yogyakarta yang memfasilitasi program vaksinasi, serta meyebarakan informasi vaksinasi dengan cara persuasif yaitu lewat cara sosialisasi.⁴ Namun cara DKI Jakarta justru memberikan sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak vaksin. Hal ini tertuang Pada Pasal 30 mewajibkan masyarakat DKI Jakarta untuk vaksin, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Diksi “menolak vaksin” lalu dipidana memberikan tafsiran kewajiban untuk melakukan vaksin, serta tidak diperkenankan untuk menolak vaksin bagi masyarakat DKI Jakarta lewat Perda ini.

Sebenarnya tidak apa-apa memberikan ragam bentuk cara agar vaksinasi dapat tersalurkan ke seluruh elemen masyarakat, akan tetapi perlu diperhatikan rujukan norma hukum dalam sebuah peraturan. Ada tiga rujukan yang substansial dari Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 dalam membuat kebijakan mengenai vaksinasi yaitu UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan

⁴ Tempo, “Yogyakarta Kebut Sosialisasi Vaksin Covid-19 Walau Jadwal dan Jatah Belum Jelas”, diakses dari <https://tekno.tempo.co/read/1405656/yogyakarta-kebut-sosialisasi-vaksin-covid-19-walau-jadwal-dan-jatah-belum-jelas>, pada tanggal 29 April 2022.

Kesehatan, UU No. 36 Tahun 2019 Tentang Kesehatan, dan UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular. Ketiga UU tersebut memiliki filosofi norma hukum yang berbeda.

Dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memberikan pilihan kepada masyarakat dalam mengakses kesehatan. UU ini menjadikan program kesehatan sebagai “hak” bagi masyarakat, masyarakat bebas memilih cara dan dengan metode apa dalam mendapatkan fasilitas kesehatan. Hal tersebut tertera pada Pasal 5 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.”

Merujuk pada pasal di atas artinya sangat bertentangan dengan kewajiban vaksinasi Peraturan Daerah No.2 Tahun 2020 yang mewajibkan masyarakat untuk melaksanakan vaksin, bahkan memberikan sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak.

Rujukan lainnya UU No.6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, memberikan sanksi pidana bagi oknum yang menghalang-halangi program kesehatan dari negara dan mempengaruhi orang lain untuk tidak melaksanakan program tersebut. Menurut Prof. Eddy Os Hiariej makna norma dalam UU tersebut ialah sebuah aktivitas yang mempersulit, menentang, menghasut dengan terang-terangan sehingga membuat masyarakat yang awalnya ingin melakukan

program semisal vaksin menjadi tidak ingin melakukan vaksin.⁵ Hal ini tertera pada Pasal 93 yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Sehingga tidak memiliki korelasi yang kuat antara subjek hukum yang dipidana di DKI Jakarta yang ditujukan kepada orang yang menolak baik yang menolak secara personal, maupun yang menolak untuk menghasut orang lain agar merubah pilihannya.

Berbeda dengan UU No.4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, dalam UU ini mengafirmasi Peraturan Daerah DKI Jakarta tersebut. UU ini menyatakan bahwa layanan kesehatan yang diberikan negara kepada masyarakat adalah sebuah “kewajiban”, dan diperkenankan sanksi bagi yang tidak mengikuti negara, selengkapnya tertera pada Pasal 14 Ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,(satu juta rupiah).”

⁵ Disampaikan dalam wawancara di program televisi I-News dengan judul vaksin hak atau kewajiban, diakses dari <https://youtu.be/Yc52BRLtpSs>, pada tanggal 29 April 2022.

Diksi “menghalangi” tidak dibarengi dengan memberikan pengaruh kepada orang lain layaknya UU Karantina Kesehatan, sehingga bagi orang yang menolak vaksin bisa diartikan langsung dikenakan sanksi pidana. Namun terjadi pertentangan norma di dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta tersebut. Bahwasanya UU Wabah penyakit hanya memberikan sanksi pidana denda maksimal satu juta rupiah, namun di dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta diberikan pidana denda sebanyak lima juta rupiah, alhasil terjadi pertentangan norma antara norma yang lebih rendah terhadap norma yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 diperbolehkan saja memuat ketentuan pidana bagi masyarakat Jakarta yang menolak vaksin. Namun yang perlu diingat harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di atasnya, tiga rujukan UU yang dimasukkan dalam pertimbangan hukum Peraturan Daerah Jakarta dengan nyata bertentangan dengan UU yang dirujuknya sendiri. Berdasarkan hal itu peneliti ingin meneliti sejauh mana pertentangan norma yang ada di dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 baik dari hierarki hukum maupun secara tafsiran hukumnya, dan akan dielaborasi dengan perspektif Ushul Fikih sebagai kajian penemuan hukum di dalam hukum Islam. Sehingga akan menemukan solusi yang nantinya berguna bagi perbaikan Peraturan Daerah DKI Jakarta tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang topik di atas, peneliti dapat mengembangkan kerangka berfikir dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

A. Bagaimana tinjauan norma hukum Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020?

B. Bagaimana pandangan Ushul Fikih dalam tinjauan norma hukum Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 dengan UU yang dijadikannya sebagai rujukan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian tentunya memiliki beberapa poin yang berusaha untuk diincar, yang merupakan tujuan dari diadakannya sebuah karya atau penelitian. Adapun tujuan penelitian disesuaikan pada perumusan masalah di atas meliputi :

1. Untuk mengetahui pertentangan antara Peraturan Daerah DKI Jakarta dengan Undang-undang yang dirujuknya.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Ushul Fikih dalam pertentangan norma hukum.

Selain dari beberapa tujuan tersebut, penelitian ini hendaknya juga memiliki kegunaan/manfaat yang diincar, diantaranya :

1. Kegunaan dan Manfaat Teoritis

Pembuatan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan terutama di bidang hukum tata negara serta bidang-bidang lain yang bersangkutan. Diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan baru baik seputar tema/judul yang diangkat mau pun objek yang dipilih.

2. Kegunaan dan Manfaat Praktis

a. Secara Umum

Diharapkan dapat memberikan informasi yang faktual dan objektif kepada pembaca, sehingga melalui informasi ini pembaca mampu memahami berbagai macam kondisi Peraturan Daerah DKI Jakarta No.2 Tahun 2020, terutama pada penerapan vaksinasi Covid-19.

b. Secara Akademis

Informasi yang diberikan pada skripsi ini diharapkan dapat membantu mahasiswa ataupun forum intelektual lainnya secara akademik di bidang Hukum Tata Negara

D. Tinjauan Pustaka

Demi menunjukkan ke-otentikan penelitian ini berdasarkan data-data yang akan dicari, diolah dan dihasilkan, maka dari itu penting kiranya untuk mengetahui hasil dari penelitian-penelitian yang pernah di adakan sebelumnya, untuk menunjuk bahwa penelitian dengan tema/topik yang sama belum pernah diadakan.

Tinjauan pertama, Skripsi karya Zein Hadi mahasiswa Perbandingan mazhab Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul ”Sanksi Denda Penolakan Vaksinasi Covid-19 Prespektif HAM Dan Hukum Islam (Analisis Peraturan Daerah Dki Jakarta No.2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019)”.⁶ Dalam skripsi tersebut peneliti menunjukan sanksi denda penolakan vaksinasi Covid-19 melanggar hak asasi manusia karena tidak disertai dengan persetujuan dari pasien di dalamnya.

⁶ Zein Hadi, “Sanksi denda penolakan vaksinasi covid-19 prespektif ham dan hukum islam(Analisis Perda DKI Jakarta No.2 Tahun 2020)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah Jakarta*, (2021), hlm 45-58.

Adapun persetujuan dan penolakan pasien dalam tindakan medis sangat diperlukan, dari penolakan pasien adalah hak yang harus dihormati dan hukum islam lebih memberikan penekanan pada pemberantasan wabah tersebut agar terciptanya kemaslahatan umum.

Tinjauan Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hari Sutra Disemadi dan Tomi Suhendra Pardede yang berjudul “Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan vaksinasi Covid-19 : Suatu Kajian Perspektif HAM”. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian yuridis normatif dengan tujuan mengkaji permasalahan seputar penerapan sanksi penolakan vaksinasi yang melanggar hak asasi manusia untuk menolak pengobatan. Corona Virus Disease 2019 atau yang lebih dikenal dengan nama Covid-19 menyebar dengan cepat di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah langkah untuk memerangi penyebaran wabah Covid-19, di antaranya karantina wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Semuanya dimulai pada awal tahun 2021 dengan diperkenalkannya vaksinasi Covid-19 ke Indonesia. Setiap orang harus divaksinasi, menurut pemerintah. Namun, tampaknya mereka yang menolak untuk divaksinasi menghadapi konsekuensi. Sanksi termasuk waktu penjara dan denda uang. Penerbitan undang-undang yang mengatur penolakan vaksinasi semakin menekan hak masyarakat. Penjatuhan hukuman ini masih menjadi topik perdebatan di masyarakat, karena tidak jelas apakah itu melanggar hak asasi manusia karena setiap orang memiliki kebebasan untuk menolak perawatan medis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil penelitian bahwa hukum di Indonesia belum sepenuhnya dapat memberikan kepastian

hukum, perlindungan serta keadilan bagi warganya karena masih terdapat kerancuan hukum ataupun pertentangan diantara peraturan perundang-undangan itu sendiri.⁷

Tinjauan Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Oskar Arifandi Ginting, M. Yamin Lubis dan Ibnu Affan yang berjudul “Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional Warga Negara”, yang mana analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu jenis analisis yang mengandalkan bahasa dari pada statistik. Kesimpulan yang dicapai dalam karya ini dicapai dengan menggunakan logika pemikiran deduktif-induktif, yang diterapkan pada hipotesis yang berfungsi sebagai titik awal untuk penyelidikan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Faktor penyebab terjadinya penolakan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah tenaga kesehatan penyalut Covid-19 masih ragu divaksin, apabila orang-orang terdekatnya kontra dan terus memengaruhinya, ada kemungkinan ia menjadi kontra juga terhadap efektivitas vaksin, pola pikir, nilai yang dianut serta masyarakat ragu kehalalan vaksin.⁸

Berdasarkan telaah pustaka yang telah diuraikan di atas terdapat beberapa penelitian dengan tema yang sama namun berbeda dengan penelitian ini. Oleh

⁷ Disemadi, H., dan Pardede, T, “Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM”. *Jurnal Supremasi*, Vol.3 No.1, 2021. hlm. 107-119.

⁸ Ginting, O., Lubis, M., & Affan, I. “Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi COVID-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara”. *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol.3 No.2, 2012, hlm. 508-524.

karena itu belum ditemukan atau diteliti dalam keadaan ini, baik berupa buku maupun karya ilmiah lainnya. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk mengatasi masalah tersebut dengan melakukan tinjauan pustaka untuk mendukung penelitian ini.

E. Kerangka Teori

1. Hierarki Norma Hukum (Hans Kelsen)

Hukum, menurut Hans Kelsen, pada dasarnya bersifat formal. Akibatnya, sistem hukum adalah sistem norma, dan sistem norma adalah struktur berjenjang (hierarki), dengan setiap norma bersumber dari norma-norma di atasnya, yang mengkonstruksinya atau memberi dan menetapkan pengesahannya, dan menjadi sumber bagi norma di bawahnya. Sebuah standar dasar, konstitusi, berada di puncak hierarki. Keabsahan seluruh sistem hukum didasarkan pada aturan-aturan dasar ini. Konstitusi yang dimaksud adalah konstitusi material, bukan konstitusi formal.⁹

Hierarki norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teori *stufenbau des recht*-nya dapat dibaca sebagai berikut: 1) Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus didukung atau disahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2) Isi atau materi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh berbeda atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sistem norma statis memandang

⁹ Maria Farida Indrati S, Ilmu Per-Undang-Undangan, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm. 41.

suatu norma dari segi isi atau materinya. Konten telah terbukti berkualitas tinggi, yang memastikan validitasnya¹⁰.

Sedangkan, sistem norma dinamis adalah sistem yang melihat suatu norma yang pembentukannya sesuai dengan prosedur oleh yang ditentukan konstitusi. Dengan perkataan lain norma dalam perspektif sistem norma dinamis adalah norma yang dilahirkan oleh pihak yang berwenang untuk membentuk norma tersebut yang tentu saja norma tersebut bersumber dari norma yang lebih tinggi. Kewenangan tersebut merupakan suatu delegasi. Norma yang membentuk kekuasaan didelegasikan dari suatu otoritas kepada otoritas yang lain. Otoritas yang pertama adalah otoritas yang lebih tinggi, otoritas yang kedua adalah otoritas yang lebih rendah.

Selain itu, dua konsep norma hukum tersebut dalam perspektif sistem norma statis dan norma dinamis dapat menjadi penuntun untuk memahami bahwa suatu norma selain dapat dilihat atau dipahami segi validitas materi muatannya, juga dapat dilihat atau dipahami segi validitas dasar dan prosedur pembentukannya serta jika ada validitas materi muatan dan organ pembentuk norma selanjutnya- lebih rendah atau yang didelegasikan. Lebih tegasnya, baik aspek materi muatan maupun aspek organ yang membentuk suatu norma tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya yang menentukannya. Pernyataan Hans Kelsen di atas menunjukkan bahwa tidak ada jaminan norma yang lebih rendah selalu sesuai dengan norma yang lebih tinggi yang menentukan dan materi muatan norma yang lebih rendah tersebut. Namun menurut konstruksi tata hukum

¹⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqie, (Bandung: Nuansa dan Nusa Media, 2006), hlm. 45.

penentuan terhadap konflik norma tersebut diserahkan kepada lembaga yang berwenang. Hans Kelsen menyebut organ yang berwenang tersebut adalah pengadilan. Organ pengadilan tersebut diberi hak untuk memberikan keputusan akhir dari perkara tersebut dan keputusannya itu harus diikuti oleh para pihak yang berperkara.

2. Ushul Fikih

Ditinjau dari segi bahasa, ushul fiqh berasal dari dua kata, yaitu *ushul* dan *al fikih*. Kata “*ushul*” adalah bentuk jamak dari kata “*aslun*” yang bermakna sumber, asal, dasar, kaidah, atau fondasi.¹¹ Sedangkan kata fikih secara terminologi (istilah) adalah pemahaman tentang hukum-hukum syara’ yang berkenaan dengan amaliah manusia yang diambil dari dalil-dalil syara’ yang terperinci.¹² Secara terminologi, ushul fikih adalah ilmu yang mempelajari dasar, kaidah, metode yang digunakan untuk mengistimbatkan hukum syara’. Dengan demikian, ushul fikih adalah ilmu yang membahas tentang metode penggalan dan penetapan (*istimbath*) hukum islam (fikih).¹³

Ushul fikih pada hakikatnya menjelaskan mengenai tiga hal, pertama ilmu tentang cara ber-*istimbath* (menggali dan menemukan dalil sebuah hukum), kedua, sumber hukum, ketiga, persyaratan bagi mujtahid (orang yang berijtihad).¹⁴ Ushul Fikih berfungsi untuk menjaga validitas penafsiran terhadap

¹¹ Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Fathurrahman SW, *Pengantar Ilmu Fikih Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: LESFI, 1994) sebagaimana dikutip dalam Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fikih*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 24.

¹² Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fikih*, (Lampung: AURA, 2019), hlm. 4.

¹³ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fikih...*, hlm. 36.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

ketentuan syari'ah. Kuat lemahnya suatu hukum dapat dilihat dari dalil dan metode yang digunakan.¹⁵

Hukum syara' adalah hukum yang bersumber dari syari'ah,¹⁶ atau *khitab* Allah.¹⁷ Ulama ushul fikih mengelompokkan hukum syara' pada dua macam, yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*. Hukum taklifi adalah ketentuan-ketentuan yang menghendaki adanya tuntutan kepada *mukallaf* untuk melakukan, atau melarang untuk dilakukan, atau memilih untuk melakukan atau tidak melakukan.¹⁸ Hukum *taklifi* adalah hukum yang isinya berupa tuntutan dan pilihan, sedangkan hukum *wadh'i* isinya berupa penetapan.¹⁹

Hukum *Wadh'i* adalah hukum yang memiliki tujuan untuk menjadikan suatu hal menjadi sebab atau menjadi syarat atau penghalang atas adanya suatu hukum. Menurut Al-Amidi, hukum *wadh'i* membicarakan hukum sesuatu apakah ia sah atau batal, '*azimah* atau *rukhsah*, sah atau rusak (*fasid*).²⁰ Moh Bahrudin menjabarkan, hukum *wadh'i* adalah hukum yang menjelaskan adanya sebab, syarat atau penghalang adanya *hukum taklifi*.²¹ Adapun Muhammad Abu Zahrah berpandangan, hukum *wadh'i* adalah hukum

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

¹⁶ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fikih*..., hlm. 52.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 115.

¹⁸ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fikih*..., hlm. 78.

¹⁹ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fikih*..., hlm. 116.

²⁰ Muhammad Al-Hudhari Beik, *Ushul al-Fikih*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), hlm.

54.

²¹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fikih*..., hlm. 78.

ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sebab, syarat, dan *mani'* (penghalang) kecakapan untuk melakukan hukum *taklifi*.²²

Hukum *Wadh'i* itu ada tiga macam, pertama, apa yang membuat hukum itu nampak (*ma yadhharu bih al hukmu*) memuat *illat*, sebab, syarat, dan *mani'*. Kedua, yang membawa kemaslahatan atau *kemafsadatan*. Ketiga *'azimah* dan *rukhsah*.

Illat adalah suatu sifat (keadaan/hal/faktor) yang jelas, dapat diukur dan relevan dengan hukum, menentukan ada atau tidaknya suatu hukum, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik berupa kemanfaatan maupun menghindarkan diri dari kerusakan.²³ *Illat* hanya menjadi pertanda atau pengenal adanya hukum (*al wasfu al mu'arrifu lilhukmi*), atau motif hukum (*al ba'itsu 'alaih*).²⁴ Shaufi Hasan Ibnu Tholib menjelaskan bahwa *illat* adalah suatu sifat yang terdapat di dalam kasus *ashal* dan juga kasus *furu'*, dan *illat* tersebut menjadi hikmah yang menjadi tujuan syara' dan dapat diketahui dengan akal.²⁵ Sabab secara bahasa berarti sesuatu yang dapat menyampaikan kepada apa yang dimaksud. Menurut KBBI, sebab adalah hal yang menjadikan timbulnya sesuatu. Sebab adalah sifat nyata yang dijelaskan oleh nash

²² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, (Mesir: Darul Fikri al-'Araby, 1958), hlm. 55. Sebagaimana dikutip dalam Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fikih...*, hlm. 145.

²³ M. Mushofa As Syalaby, *Ta'lim al-Ahkam*, (Bairut: Dar al-Nahdhad al-Arabiyyah, 1981), hlm. 13. Sebagaimana dikutip dalam Nur Khoirin YD, "Penalaran Ushul Fikih Ibnu Hazm", *Yudisia*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni, 2018, hlm. 61

²⁴ Syaifuddin al Amidi, *Al Ihkam fi Ushulil Ahkam*, (Bairut: Dar al Kutub Al Ilmiyyah, 1983), hlm. 56. Sebagaimana dikutip dalam Ibid., hlm. 62.

²⁵ Shaufi Hasan Ibnu Thalib, *Tathbiq al-Syariah al-Islamiyah fii al-Bilad al-Arabiyyah*, (t.t.p.: Dar al-Nadhah al-Arabiyyah, 1995), hlm. 148. Sebagaimana dikutip dalam Dayu Aqraminas "'Illat Larangan Muwalah AL-Kuffar Perspektif Wahbah Al Zuhaili (Kajian Analisis QS. Al-Nisa': 139, QS. Al Ma'idah: 51, dan QS. Al Mumtahanah: 1) Melalui Metode Maqasid al Syariah)" Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 21

bahwa keberadaannya menjadi petunjuk berlakunya hukum syara'. Keberadaan sabab menjadi pertanda ada atau tidaknya hukum, dalam arti ada sabab ada hukum dan sebaliknya, tidak ada sabab maka tidak ada hukum.²⁶ Sebab menurut *jumhur* ulama adalah sesuatu yang jelas batas- batasnya yang oleh Allah dijadikan sebagai tanda bagi adanya hukum.²⁷

Syarat menurut ulama ushul fikih adalah sesuatu yang tergantung kepada adanya hukum, dan jika tidak ada syarat maka tidak ada hukum, meskipun dengan adanya syarat tidak otomatis akan ada hukum.²⁸ Syarat adalah sesuatu yang berada diluar hukum syara' tetapi keberadaan hukum syara' tergantung padanya. Syarat tidak ada maka hukum menjadi tidak ada. Tetapi adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum. Oleh karena itu status hukum syarat sama dengan status hukum yang menjadi *masyrutnya*.²⁹

Mani' secara etimologi berarti "penghalang dari sesuatu". Secara terminologi, sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya sesuatu sebab.³⁰ *Mani'* adalah sifat nyata yang keberadaannya menyebabkan tidak adanya hukum. Contohnya haidl yang menjadi penghalang (*mani'*) bagi shalat. Keberadaan haidl menjadi penghalang kewajiban melaksanakan salat, sehingga perempuan yang sedang

²⁶ Ali Sodikin, Fiqh Ushul Fikih.... hlm. 125.

²⁷ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fikih...., hlm. 55.

²⁸ Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fikih...., hlm. 100.

²⁹ Ali Sodikin, Fiqh Ushul Fikih.... hlm. 125

³⁰ Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fikih...., hlm. 103.

haidl tidak terkena kewajiban melakukan salat. Jika melaksanakan salat, maka salatnya tidak sah, karena terdapat *mani'*.³¹

3. Tinjauan Hermeneutika Hukum

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan hermeneutika, perlu menengok kronologi asal-usul kata hermeneutika, supaya tidak terjadi distorsi pemaknaan sejarah hermeneutika. Secara etimologis kata “hermeneutika” itu berasal dari bahasa Yunani kata kerja “Hermeneuein” yang berarti: menafsirkan atau menginterpretasi, kata benda “hermenia” yang berarti: penafsiran atau interpretasi. Dari kata kerja hermeneuein dapat ditarik tiga bentuk makna dasar dalam pengertian aslinya, yaitu: (1) mengungkapkan kata-kata, misalnya “to say”; (2) menjelaskan, seperti menjelaskan sebuah situasi; (3) menerjemahkan, seperti didalam transliterasi bahasa asing. Ketiga makna itu bisa diwakilkan dengan bentuk kata kerja inggris “to interpret”, namun masing-masing dari ketiga makna tersebut membentuk sebuah makna yang independen dan signifikan bagi interpretasi.³²

Kajian hermeneutika hukum mempunyai dua makna sekaligus: pertama, hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum. Dimana interpretasi yang benar terhadap teks hukum itu harus selalu berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang tersurat maupun yang tersirat, atau antara bunyi hukum dan semangat hukum. Menurut Gadamer ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir yaitu: memenuhi subtilitas intelegendi (ketepatan pemahaman), subtilitas explicandi (ketepatan penjabaran),

³¹ Ali Sodikin, Fikih Ushul Fikih.... hlm. 125

³² Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 20.

dan subtilitas applicandi (ketepatan penerapan). Maka tidak berlebihan jika para pakar hukum, ilmu sosial dan filsafat beranggapan bahwa hermeneutika hukum merupakan alternatif yang tepat dan praktis untuk memahami naskah normatif.³³

Kedua, hermeneutika hukum juga mempunyai pengaruh besardengan teori penemuan hukum . Hal ini ditunjukkan dalam kerangka lingkaran spiral hermeneutika, yaitu proses timbal balik antara kaidah- kaidah dan fakta-fakta. Karena dalil hermeneutika menjelaskan bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam bingkai kaidah-kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam bingkai fakta-fakta.³⁴

Hermeneutika sebagai metode penemuan hukum melalui interpretasi teks hukum selalu menjadi diskursus utama dalam setiap kajian hermeneutika hukum. Hal ini tidak terlepas dari substansi filsafat hermeneutika adalah tentang hakikat hal mengerti atau memahami sesuatu, yakni refleksi kefilosofan yang menganalisis syarat-syarat kemungkinan bagi semua pengalaman dan pergaulan manusiawi dengan kenyataan, termasuk peristiwa mengerti dan/atau interpretasi.³⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang luas dan dipikirkan dengan matang yang diambil untuk mengatasi masalah yang sedang diselidiki.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk melakukan penelitian ini.

³³ *Ibid*, hlm. 22.

³⁴ *Ibid*, hlm 23.

³⁵ *Ibid*, hlm. 25.

Pendekatan yuridis-normatif, menurut Soerjono Soekanto, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari sumber-sumber pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.³⁶

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian penulis adalah deskriptif analitis, dimana data yang dikumpulkan dari telaah pustaka dan beberapa sumber yang berasal dari jurnal-jurnal ataupun penelitian terdahulu kemudian dianalisis dalam bentuk skripsi untuk menjelaskan masalah dengan judul yang dipilih, yaitu Tinjauan Norma Hukum Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 Terhadap Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Prespektif Ushul Fikih.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian studi pustaka menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

a. bahan hukum primer diantaranya peraturan perundang-undangan

terkait antara lain terdiri dari :

- 1) Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020
- 2) UU No.6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan
- 3) UU No. 36 Tahun 2019 Tentang Kesehatan
- 4) UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13 -14.

5) UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- b. sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, yang diambil dari buku dan sumber literatur lainnya, antara lain berupa buku-buku penunjang, jurnal, skripsi, dan sumber literatur lainnya yang relevan dengan topic yang diangkat.
- c. bahan hukum tersier yang terdiri bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Internet.³⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan sebagai pendekatan pengumpulan data dalam penelitian ini. Teknik perpustakaan meliputi penelusuran, membaca, dan mengamati pengetahuan yang ada di perpustakaan, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan topik yang disajikan dalam skripsi dan masalah yang diangkat.³⁸

5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan metodologi deskriptif analitis, yang bermakna menjelaskan data yang didapatkan dengan menguraikan data dan argumentasi logis dan legis dalam penulisan skripsi ini.³⁹

6. Teknik Penulisan

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 141.

³⁸ *Ibid*, hlm 142.

³⁹ *Ibid*, hlm. 143.

Tata cara dan pedoman penulisan skripsi penulis berpedoman pada norma penulisan Skripsi yang terdapat dalam buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022”.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan ditulis dalam lima bab, yang masing-masing akan dipecah menjadi beberapa sub-bab. Berikut ini adalah tata cara penulisan skripsi ini, yang akan membantu memperjelas dan memudahkan dalam penulisannya:

Bab Pertama, dalam bab ini Membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang topik, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan dalam pendahuluan.

Bab Kedua, dalam bab ini akan dipaparkan kerangka konseptual dan teoritis, antara lain teori hierarki norma hukum, teori ushul fikih, dan teori hermeneutika hukum

Bab Ketiga, dalam bab menjelaskan Tinjauan Umum hadirnya Perda No. 2 Tahun 2020 yang dilihat dari naskah akademiknya, serta membandingkan dengan kebijakan kewajiban vaksin diberbagai daerah.

Bab keempat, membahas secara komprehensif rumusan masalah yang ditanyakan, serta mencari solusi terhadap judul yang diangkat.

Bab Kelima Memberikan hasil bab sebelumnya serta rekomendasi saran dan kesimpulan bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pasal 30 Bertentangan dengan Pasal 5 Ayat 3 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mana kesehatan sebagai hak bukan kewajiban, juga bertentangan dengan Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dari segi rumusan pidana yaitu harus ada dampak bagi masyarakat sebagai akibat dari seseorang yang menolak vaksin, dan bertentangan dengan Pasal 14 Ayat 1 UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dari segi jumlah maksimal nominal denda sebanyak satu juta rupiah.
2. Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 bertentangan secara *Ushuliyah Lughawiyyah* dari segi *Ibarat Nash*, dan *Isyarat Nash* dengan Pasal 5 Ayat 3 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, , juga bertentangan dengan Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, namun sesuai dengan Pasal 14 Ayat 1 UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular secara *Isyarat* dan *Ibarat Nash*, kekurangannya perbedaan nominal jumlah pidana denda. Selain itu *al dharar* mengizinkan pidana bagi penolak vaksin.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah DKI Jakarta agar merevisi ketentuan Pasal 30 Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 agar tidak memasukan UU yang tidak berkaitan, dan mengganti materi tindak pidana agar sesuai dengan Pasal 14 Ayat 1 UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, dan menyesuaikan ketentuan pidana denda dengan kondisi ekonomi masyarakat yang selaras dengan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Bagi Pemerintah DKI Jakarta agar menerapkan program peningkatan vakisin berbarengan dengan solusi lainnya seperti yang dilakukan daerah lainnya di Indonesia.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar meneliti terkait keefektifan Pasal 30 Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 terhadap kepatuhan vaksinasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-qur'an

Kementerian Agama, Alqur'an Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989

Hadits/ Syarah Hadits

Ibnu Majah, Hadis Hasan, no.2045, Al-Baihaqi VII/365.

Fiqh/UshulFiqh

Bahrudin, Moh, *Ilmu Ushul Fikh*, Lampung: AURA, 2019.

Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyah Fi Ushul al-Fikhi wa al-Qawa'id alFikhiyyah*, Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Semarang : Dina Utama, 2014.

Sodiqin, Ali, *Fikih Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

SW, Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqih Ushul Fikih*, Yogyakarta: LESFI, 1994.

Buku

Arinanto, Satya, *Indonesia, Hak Asasi Manusia dalam Transaksi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Kompas, 2006.

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Konstitusi Perss, 2015.

D, Jajat Hidayatul. F dan Neila Meutia, *edisi Indonesia: Bongkar Tafsir, Liberalisasi, Revolusi, Hermeneutik*, Yogyakarta: Pustaka Utama, 2003.

Effendi, Satria, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Faiz, Fahrudin, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi*, Yogyakarta: Qalam, 2002.

Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanikus, 2006.

Fatwa, A.M., *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kompas, 2009.

Hamidi, Azim, *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Hardiman, F. Budi, *Melampui Positivisme Dan Modernisme Diskursus Filsafat Tentang Metode Ilmiah Dan Problem Modernitas*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.

Hardiman, F. Budi, *Seni Memahami Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Derrida*, Sleman: PT Kanisius, 2015.

Huda Ni'matul, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan 2 : Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: PT Kanasius, 2007.

Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Bina aksara, 1982.

Kelsen, Hans, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, 2006.

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Mohammad, Ahsin, *Islam Pandangan Fazlur Rahman Cet. I*, Bandung: Pustaka, 1984.

Muhammad, Masnur Hery & Damanhuri, *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.

Purbacaraka, Purnadi, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Opset Alumni, 1979.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Ranuhandoko, L.P.M, *Terminiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

S, Maria Farida Indarti, *Ilmu Per-Undang-Undangan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007.

Safaat, Jimly Asshiddiqie & M. Ali, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta;

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Sahidah, Ahmad, *Kebenaran dan Metode*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

Sumaryono, E, *Hermenutika, Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan

Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease, 2019.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan

Peraturan Bupati Brebes No.4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Brebes

Peraturan Walikota Yogyakarta No. 78 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan vaksinasi corona virus disease 2019 sebagai upaya mewujudkan perlindungan komunitas di kota Yogyakarta.

Jurnal

Hamzah, Nur Aisyah, “*Darurat Membolehkan Yang Dilarang*”, *Jurnal Pilar*, Vol.11 No. 2, 2012.

I Affan, Ginting, O., Lubis, M., “*Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi COVID-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara*”. *Jurnal Ilmiah METADATA*, Vol.3 No.2, 2012.

Kushidayati, Lina, “*Hermeneutika Gadamer dalam Kajian Hukum*”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 5 No. 1, Februari 2014.

T, Disemadi, H., dan Pardede, “*Problematisa Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM*”. *Jurnal Supremasi*, Vol.3 No.1, 2021.

Weruin, Urbanus Ura, “*Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum*”, *Jurnal Konstitusi*. Vol. 13 No. 1, Maret 2016.

Widodo, Wahyu, dkk, “*Studi Atas Persepsi Masyarakat Kota Semarang Terhadap Pembebanan Sanksi Denda Dalam Program Vaksinasi Covid-19*”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 51 Nomor 1, Januari 2022.

YD, Nur Khoirin, “*Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Hazm*”, *Yudisia*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni, 2018.

Skripsi

Aqraminas, Dayu, “*’Illat Larangan Muwalah AL-Kuffar Perspektif Wahbah Al Zuhaili (Kajian Analisis QS. Al-Nisa’: 139, QS. Al Ma’idah: 51, dan QS. Al Mumtahanah: 1 melalui Metode Maqasid al Syariah)*” Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Hadi, Zein, “*Sanksi denda penolakan vaksinasi covid-19 prespektif ham dan hukum islam (Analisis Perda DKI Jakarta No.2 Tahun 2020)*”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah Jakarta*, 2021.

Dokumen Lain

BPHN Nasional, *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Wabah Penyakit Menular*, 2005.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2009 dan 2010*.

Kementrian Kesehatan, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2022 (COVID-19)*, Rev-5, 2022.

Naskah Akademik Perda DKI Jakarta No.2 Tahun 2020 Tentang *Penanggulangan Corona Virus Disease*, 2019.

Internet

Disampaikan dalam wawancara di program televisi I-News dengan judul “*Vaksin hak atau kewajiban?*” diakses dari <https://youtu.be/Yc52BRLtpSs>, pada tanggal 29 April 2022.

Tempo, “*Yogyakarta Kebut Sosialisasi Vaksin Covid-19 Walau Jadwal dan Jatah Belum Jelas*”, diakses dari <https://tekno.tempo.co/read/1405656/yogyakarta-kebut-sosialisasi-vaksin-covid-19-walau-jadwal-dan-jatah-belum-jelas>, pada tanggal 29 April 2022.

Dinas Sosial Kota Pekalongan, “*Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Penerima Bansos*”, diakses dari <https://dinsosp2kb.pekalongankota.go.id/berita/vaksinasi-covid19-jadi-syarat-penerima-bansos-2014.html>, pada tanggal 5 Agustus 2022.

Polres Bone Belango, “*Bagikan Bantuan Sembako Tunai Di Lokasi Vaksin, Wakapolres: Upaya Percepatan Vaksinasi Lansia*”, diakses dari <https://tribratanews.gorontalo.polri.go.id/polres-bone-bolango/44013/bagikan-bantuansembako-tunai-di-lokasi-vaksin-wakapolres-upaya-percepatan-vaksinasi-lansia/>, pada tanggal 5 Agustus 2022.